PT. BPR
INDRAMAYU
JABAR (Perseroda)

LAPORAN TATA KELOLA TAHUN 2022

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda)

Kantor Pusat:
Jl. Raya Sukaurip No. 30 Balongan, Indramayu
Email: kpno@bprindramayujabar.co.id Telp: (0234) 429-429/428-362

PT BPR
INDRAMAYU
JABAR (Perseroda)

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

Indramayu, 24 Januari 2023

No. : 019/SDin/BPR BIMJ/I/2023

Lamp : 1 Sheet

Perihal : Laporan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Tahun 2022

Kepada :

Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan
Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.133, Cirebon

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank dan untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkerditan Rakyat (BPR), berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tahun 2022.

Demikian Laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum.

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda)

Bank BIMJ

Munandar, SE
Direktur

PT BPR
INDRAMAYU
JABAR (Perseroda)

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

Indramayu, 27 Januari 2023

No. : 27/SDin/BPR BIMJ/I/2023

Lamp : 1 Sheet

Perihal : Laporan Tata Kelola PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Tahun 2022

Kepada :

Yth. Ketua DPP Perbarindo
Rumah Perbarindo
Jl. Jendral Ahmad Yani By Pass Cempaka Putih
Jakarta Selatan

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Bank dan untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkerditan Rakyat (BPR), berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tahun 2022, untuk bisa diupload dalam web Perbarindo dan Majalah Media BPR Perbarindo.

Demikian Laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum.

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda)

Bank BIMJ

Munandar, SE
Direktur

PT BPR
INDRAMAYU
JABAR (Perseroda)

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpmo@bprindramayujabar.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN TATA KELOLA
PT. BPR INDRAMAYU JABAR (PERSERODA)
TAHUN 2022

Indramayu, 20 Januari 2023

Direksi

Bank BIMJ

Mamandar, SE
Direktur

Mengetahui/ Menyetujui
Dewan Komisaris

DEWAN KOMISARIS
BankBIMJ

Drs. H Darma, MSi
Komisaris Utama

H Wahyudi, SE
Komisaris

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

DAFTAR ISI

Surat Pengantar i
PENGANTAR v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA 2
C. HASIL PENILAIAN SENDIRI *(SELF ASSESMENT)* 2
BAB II 3
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 3
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada) 6
B. Kepemilikan Saham Direksi 7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR 7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain 8
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR 8
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR 8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR 8
D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 8
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR 8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 9
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR 9
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR 9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR 9
F. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS 9
1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS 9
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS 10

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 10
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 10
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun 10
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris 11
I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) 12
J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi 12
K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 12
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 13
BAB III 14
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL 14
SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO 14
A. FUNGSI KEPATUHAN 14
B. FUNGSI AUDIT INTERNAL 15
C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL 16
D. MANAJEMEN RISIKO 16
BAB IV 18
PENGELOLAAN KEUANGAN 18
A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) 18
B. RENCANA BISNIS BANK 18
1. Penghimpunan Dana 18
2. Penyaluran Dana 19
3. Sumber Daya Manusia 19
4. Rencana Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Bank 20
C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 20
1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda), meliputi : 20
2. Transparansi Laporan Non Keuangan, PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sudah melakukan : 21
BAB V 22
HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA 22

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 yang sudah ada perubahan dengan SE OJK nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat .

Selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui kinerja Bank, serta untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
BAB III FUNGSI PEJABAT EKSEKUTIF
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN
BAB V HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Berikut penjabaran untuk masing-masing BAB.

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Bank yang sehat menjadi hal penting untuk saat ini dan masa yang akan datang, karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPR baik dari intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks.

Penerapan Tata Kelola juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) terhadap konsumen, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 yang merupakan perubahan dari SE OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Salah satu bentuk implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaksanaan dan pelaporan PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) kepada OJK dalam bentuk Laporan Tata Kelola.

Dalam penerapan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) berprinsip pada :

1. Keterbukaan (*transparency*), adalah Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh BPR tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) , yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) mengacu kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
3. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
4. Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 yang merupakan perubahan atas SE OJK no.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

C. HASIL PENILAIAN SENDIRI *(SELF ASSESMENT)*

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) melakukan penilaian sendiri (*self assessment)* terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : MUNANDAR, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Plt Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : - Menyusun dan melaksanakan rencana strategis PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) baik jangka pendek maupun jangka panjang; - Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; - Menjalankan program kerja/ bisnis plan yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemilik; - Menyusun Rencana Bisnis Bank bersama Direksi yang lain dan memberikan usul kepada Dewan Komisaris untuk disahkan oleh Pemilik; - Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, supervisi dan pembinaan atas kerja dan pengembangan perusahaan baik operasional maupun komersiil secara professional; - Membuat, menyiapkan dan menyampaikan laporan-laporan kepada pemilik dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan usaha PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda); - Memastikan seluruh kegiatan operasional bank dalam mencapai target yang ditetapkan berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku - Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan/jenjang organisasi

2	Nama : MUNANDAR, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : - Menyusun dan melaksanakan rencana strategis PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) baik jangka pendek maupun jangka panjang; - Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sesuai ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; - Menjalankan program kerja/ bisnis plan yang telah disetujui dan disahkan oleh Pemilik; - Menyusun Rencana Bisnis Bank bersama Direksi yang lain dan memberikan usul kepada Dewan Komisaris untuk disahkan oleh Pemilik; - Melakukan pembinaan dan pengendalian unit kerja BPR; - Menjaga agar pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal; - Mengambil keputusan strategis melalui pertimbangan yang matang sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja BPR; - Memastikan kegiatan bisnis BPR secara keseluruhan berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan; - Menjamin terwujutnya *teamwork* yang baik dan memberikan kesempatan training, upgrading bagi sub ordinate. - Melaksanakan penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**) Rekomendasi Dewan Komisaris sudah ditindaklanjuti oleh Direksi	

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1	Nama : Drs. H. DARMA, M.Si
	NIK *) :
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : - Memimpin dan mengorganisasi semua kegiatan anggota Dewan Komisaris, termasuk menyusun program kerja memimpin rapat anggota Dewan Komisaris, menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris serta membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris; - Melaksanakan pengawasan terhadap BPR baik secara periodic atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; - Melakukan pengendalian, dalam bentuk pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya; - Melakukan pembinaan kepada Direksi dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan usaha PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda); - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda). - Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemilik sebagai Pemilik PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) melalui RUPS / RUPSLB atas keseluruhan kinerja PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda).
2	Nama : H. WAHYUDI, SE
	NIK *) :
	Jabatan : Anggota Dewan Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : - membantu Ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan.

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

Rekomendasi Kepada Direksi**) - Melakukan sosialisasi RBB kepada seluruh jajaran/unit kerja sehingga target bisa dicapai pada waktunya; - Menentukan skala prioritas dalam mencapai RBB dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan biaya; - Mengefektifkan kerja Unit Khusus Penanganan Kredit Bermasalah. - Adanya pemisahan Kabag Kredit yang khusus pengembangan dan Kabag Penanganan Kredit Bermasalah sehingga lebih focus dalam tupoksi masing-masing. - Penerapan Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal pada BPR

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Karena modal inti PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) pada tahun 2022 masih kurang dari Rp.80M (Delapan Puluh Milyar Rupiah), BPR belum wajib membentuk Komite untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK *)	Keahlian **)	Komite***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	-						
2							
dst							

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	PE Kepatuhan
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	**Nama Anggota Direksi**	**NIK*)**	**Nominal (Rp)**	**Presentase Kepemilikan (%)**
1	Munandar, SE		-	-

*) NIK hanya disampaiakan pada pelaporan OJK

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*) /**)	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1	Munandar, SE		-	-	-

*) NIK hanya disampaiakan pada pelaporan OJK
**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai SE OJK mengenai LaporanBulanan BPR

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Munandar, SE		-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Munandar, SE		-	-	-

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*) /**)	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Drs. H. Darma, M.Si		-	-	-
2	H. Wahyudi, SE		-	-	-

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 th)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*)	1	438.127.176	2	348.975.744
2	Tunjangan	1	36.510.598	2	29.081.312

3	Tantiem				
4	Kompensasi Berbasis Saham				
5	Remunerasi lainnya**)				
	Total		474.637.774		378.057.056

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan
**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Mobil (1 unit)	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya*)	-	-

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah dalam Perbandingan

Keterangan*)	Perbandingan**) (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,46 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	1,00 : 1
Rasio gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,26 : 1
Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,02 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14 Maret 2022	3	Evaluasi Kinerja PD. BPR PK Balongan bulan Februari 2022; Pembahasan Profil Risiko dan penerapan Manajemen Risiko dalam pemberian kredit;

			Kepatuhan terhadap ketentuan dalam mewujutkan Tatakelola yang baik. Penerapan APU PPT pada BPR
3	14 April 2022	3	Evaluasi Kinerja bulan Maret 2022; Realisasi target RBB triwulan I;
4	13 Mei 2022	3	Evaluasi Perkembangan PD. BPR PK Balongan April 2022; Langkah-langkah dalam menyikapi dana pihak ketiga dan kredit yang semakin menurun
5	27 Oktober 2022	3	Evaluasi Kinerja September 2022; Realisasi/pemenuhan target tri wulan III dan upaya-upaya yang bisa dilakukan; Penerapan Tata Kelola pada BPR mengenai Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal;
6	20 Desember 2022	2	Evaluasi Kinerja PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) bulan Nopember 2022; Perkembangan perkreditan dan DPK Penerapan tata kelola BPR dan APU PPT
7	23 Desember 2022	2	Pengesahan Ketentuan Internal PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tentang Penghargaan Financial
8	29 Desember 2022	2	Pengesahan Ketentuan Internal PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tentang Tata Tertib Pegawai

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. H. Darma, M.Si		√	-	100 %
2	H. Wahyudi, SE		√	-	100 %

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam Satu Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk tetap	
	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	2	5	-	-
Telah Diselesaikan		-		-				-
Dalam Proses Penyelesaian Internal**)	-	-	-	-	2 Sedang di laksanakan penjualan aset yang diamankan	5	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaianya ***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak lanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rp)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	04 April 2022	Sosial	Kegiatan Desa Sukra	Masyarakat	Rp. 370.000,-
2	06 April 2022	Sosial	Kegiatan Masyarakat sekeliling kantor dalam bulan puasa	Masyarakat	Rp. 900.000,-
3	06 Juli 2022	Sosial	Partisipasi Kormi Kab Indramayu	Kormi Kab Indramayu	Rp. 1.000.000,-
4	04 Agustus 2022	Sosial	Partisipasi Memperingati HUT RI	Masyarakat	Rp. 3.200.000,-
5	10 Agustus 2022	Sosial	Sumbangan stimulus vaksin booster (minyak 50lt)	Masyarakat Kec. Kroya	Rp. 800.000,-

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

BAB III
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL SERTA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

A. FUNGSI KEPATUHAN

Pada tahun 2022 masih terdapat kekurangan jumlah anggota direksi pada PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda), atau baru ada 1 (satu) orang Direksi, karena pada bulan November 2020 Direktur utama berhalangan tetap karena meninggal dunia, dan sampai saat ini BPR masih dalam proses pemenuhan anggota Direksi.

Sesuai POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkerditan Rakyat (BPR), dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Kepatuhan yang dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

Laporan Pokok Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah disusun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2005 dengan tandatangan Direktur dan diketahui oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2022 pada PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) antara lain :

1. Menyusun ketentuan-ketentuan yang belum ada, diantaranya :
   - Ketentuan Tim Penilai Internal (nomor : 08/SK DIR/BPR BLG/VIII/2022)
   - Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan Produk (nomor : 09/SK DIR/BPR BLG/VIII/2022)
2. Melakukan Penyesuaian terhadap Ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yaitu :
   - Ketentuan Suku Bunga Tabungan, Deposito dan Antar Kantor dengan no. 02/SE-Dir/BPR BLG/II/2022 perubahan dari SE Direksi no. 04 tahun 2020
   - Ketentuan Penghargaan Financial bagi Pegawai dan Pengurus dengan no. 17/SE-Dir/BPR BIMJ/XII/2022 perubahan dari SE Direksi no. 20 tahun 2021
   - Ketentuan Tata Tertib Pegawai dengan no. 18/SE-Dir/BPR BIMJ/XII/2022 perubahan dari SE Direksi no. 10 tahun 20220

3. Melakukan sosialisasi budaya kepatuhan kepada seluruh kantor cabang yang ada pada PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda).

B. FUNGSI AUDIT INTERNAL

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional, sehingga dapat bekerja secara objektif serta mampu mengungkapkan kejadian-kejadian yang ada pada PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BPR.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Eksekutif Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaporkan mengenai Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Intern PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2005.

1. Pelaksanaan Audit

   Pelaksanaan Audit dilakukan secara menyeluruh terhadap kegiatan operasional yang menitik beratkan diantaranya meliputi :

   a. Evaluasi Rencana Bisnis BPR (RBB Tahun 2022);
   b. Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP);
   c. Pola Kerja dan Disiplin Pegawai;
   d. Administrasi Akuntansi, Transaksi dan Pembukuan;
   e. Kepatuhan Terhadap Regulasi (OJK dan Pemerintah).

2. Audit yang telah dilaksanakan selama tahun 2022

No	TANGGAL	PELAKSANAAN AUDIT	KANTOR CABANG YANG DI AUDIT
1.	14 Maret 2022 S/D 18 Maret 2022	Audit Rutin Kantor Cabang Sukra..	Kantor Cabang Sukra
2.	08 Juni 2022 S/D 10 Juni 2022	Audit Umum Kantor Cabang Beber.	Kantor Cabang Beber
3.	21 Juni 2022 S/D 24 Juni 2022	Audit Umum Kantor Cabang Cantigi Kulon.	Kantor Cabang Cantigi Kulon
4.	28 Juli 2022 S/D 04 Agustus 2022	Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang Bongas khususnya Kantor Kas	Kantor Cabang Bongas Kankas Karang sinom dan

		Karangsinom dan Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang Cantigi Kulon.	Kantor Cabang Cantigi Kulon.
5.	12 September 2022 S/D 23 September 2022	Pemeriksaan Khusus Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	Kantor Pusat , Kantor Cabang Cantigi Kulon, Kantor Cabang Kroya, Kantor Cabang Arahan Kidul
6.	13 Desember 2022 S/D 16 Desember 2022	Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang Arahan Kidul Khusus Sistem dan tata Kelola Kantor Pusat Non Operasional.	Kantor abang Arahan Kidul Kantor Kas Lobener

C. FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka :

1. Laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional;
2. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di OJK/Bank Indonesia, yang ditunjuk sesuai dengan keputusan RUPS melalui Dewan Komisaris.

D. MANAJEMEN RISIKO

PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi operasional dan bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Kepatuhan. Tanggung jawab Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko adalah memastikan bahwa PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) telah melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundang-undangan yang lain.

1. Tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yaitu :
   - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
   - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

- Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional
- Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru;
- Menyampaikan rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.

2. Aktivitas kerja Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko pada tahun 2021 adalah :
   a. Melakukan kajian Manajemen Risiko terhadap Ketentuan baik ketentuan yang baru maupun ketentuan yang sudah ada diantaranya:
      - Review dan kajian terhadap Ketentuan Suku bunga tabungan, suku bunga deposito dansuku bunga Antar kantor;
      - Review dan kajian terhadap Ketentuan Penghargaan Financial (insentif);
      - Review dan kajian terhadap Kebijakan tentang Tata Tertib Pegawai.
   b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya penerapan Manajemen Risiko dalam setiap aktivitas operasional PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda);
   c. Menyusun Laporan Profil Risiko dan menyampaikan kepada Diretur yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko/ Direktur Kepatuhan, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lain yang berhubungan dengan BPR.
   d. Melakukan uji dampak terhadap kredit restrukturisasi dampak covid

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Selama tahun 2022 pada PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dalam hal penyediaan dana bagi pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.

B. RENCANA BISNIS BANK

1. Penghimpunan Dana

   Melakukan strategi pemasaran produk Simpanan (tabungan dan deposito) kepada masyarakat melalui :

   a. Menawarkan produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*customer centric*)
   b. Menerapkan strategi suku bunga bersaing dengan tetap mengacu kepada suku bunga LPS dan faktor-faktor lainnya.
   c. Melaksanakan perluasan nasabah funding (tabungan) atas potensi pasar baru serta segmentasi pasar yang telah ada namun belum dikelola secara maksimal sebelumnya (sekolah, pasar, dinas instansi, kelompok tani, serta kelompok masyarakat lainnnya).
   d. Melaksanakan strategi promosi baik melalui *personal selling*, brosur, media sosial dan penyelenggaraan event dengan harapan produk bank dapat dikenal luas oleh masyarakat.Memberikan kemudahan transaksi setoran tabungan melalui fasilitas virtual account, memberikan layanan jemput bola *(pick up service)*, aplikasi *branchless* dan memberikan layanan prima *front office*.
   e. Memberikan apresiasi kepada nasabah (customer loyal) sehingga dapat menjadi mitra dan untuk perluasan market bank dalam mendapatkan nasabah baru.
   f. Meningkatkan kemampuan marketing dalam memasarkan produk dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan pemasaran.

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

g. Memberikan kebijakan berupa insentif kepada pegawai/*funding officer* atas pencapaian penghimpunan dana dengan mengacu kepada ketentuan yang ada

2. Penyaluran Dana
   a. Meningkatkan Outstanding Kredit
      - Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dengan prosedur dan persyaratan kredit yang sederhana, fleksibel serta cepat dan suku bunga bersaing akan tetapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
      - Meningkatkan fungsi komite kredit sehingga dihasilkan keputusan kredit yang akurat;
   b. Penurunan Kredit Non Lancar (NPL)
      - Menambah kredit baru;
      - Mengoptimalkan penagihan dan melakukan penyelamatan kredit (rescheduling, restructuring & reconditioning) terhadap kredit-kredit yang telah jatuh tempo;
      - Melakukan hapus buku senilai Rp5.000.000 ribu

3. Sumber Daya Manusia
   a. Melakukan pembenahan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, handal, kreatif dan siap bersaing dengan perusahaan lainnya guna mendukung kegiatan operasional terutama terkait dengan penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional;
   b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai guna membangun loyalitas dan meningkatkan produktivitas dengan memberikan apresiasi terhadap karyawan yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya serta pemenuhan compensation dan benefit, dengan memberikan penghargaan dalam bentuk kesejahteraan yang kompetitif sesuai dengan standar perusahaan dan perlindungan tenaga kerja dalam

bentuk perlindungan (proteksi) keselamatan kerja dan kesehatan serta jaminan hari tua;

c. Mengaplikasikan, merespon, menindaklanjuti serta melakukan perbaikan atas berbagai temuan OJK yang berkaitan dengan manajemen SDM;
d. Memperbaiki dan meriview system internal dan prosedur operasional yang dapat menghambat /memperlambat pelayanan pada nasabah.

4. Rencana Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Bank
   a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi seluruh pegawai kantor cabang dan kantor layanan kas PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda);
   b. Meningkatkan peran sistem aplikasi teknologi yang tepat guna dan tepat biaya, dengan pengembangan implementasi teknologi pada seluruh jaringan kantor PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda)
   c. Bekerjasama dengan lembaga keuangan lain dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan digital melalui layanan *virtual account* yang dapat memberikan kemudahan bagi nasabah PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) untuk melakukan transaksi secara aman, nyaman dengan proses secara *real time;*
   d. Peningkatan peran kantor cabang dan kantor layanan kas dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan nasabah

C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam rangka penyelenggaraan transaparansi kondisi keuangan, PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

1. Laporan Transparansi Kondisi Keuangan PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda), meliputi :
   a. Laporan Tahunan
      - Cakupan dari isi Laporan Tahunan PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan,

kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya;

- Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan telah diaudit oleh Akuntan Pubik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
   - PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya;
   - Laporan Publikasi telah ditempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) dan di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Kas.

2. Transparansi Laporan Non Keuangan, PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) sudah melakukan :
   a. Mengunggah tentang produk-pruduk yang ada pada PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) melalui media social (Instagram, facebook, dll)
   b. Mengelola dan melaporkan seluruh Pengaduan nasabah kepada OJK.

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

BAB V
HASIL PENILAIAN SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tahun 2022 pada peringkat Cukup Baik, dengan nilai komposit sebesar 3,0 (tiga koma nol).

Nama BPR	:	PT. BPR INDRAMAYU JABAR (PERSERODA)
Alamat	:	JL. Sukaurip No.30 Balongan Indramayu Jawa Barat
Nomor Telepon	:	(0234) 429429
Posisi Laporan	:	Desember 2022
Modal Inti	:	Rp. 23.213.987.645,00
Total Aset	:	Rp. 225.947.867.985.65

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) Desember 2022, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 3.0 dengan predikat Cukup Baik (3)

b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3.00	0.60
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.82	0.42
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.00	0.30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3.43	0.34
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.88	0.29
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3.00	0.08
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3.00	0.30
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.00	0.23
10	Rencana Bisnis BPR	3.00	0.23
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	3.10	0.23
Nilai Komposit			**3.01**
Predikat Komposit			**Cukup Baik**

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

Analisis terhadap hasil penilaian sendiri *(self assessment)* dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. *Governance Structure* (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

   Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola yang ada di PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) yaitu :

   a. Kelengkapan Direksi dan jumlah Direksi;

      Pemenuhan jumlah anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan Tata Kelola POJK no.04 tahun 2015), pada tahun 2022 jumlah direksi pada PT. BPR INdramayu Jabar (Perseroda) hanya ada 1 (satu) orang Direksi dikarenakan pada bulan November 2020 Direktur Utama berhalangan tetap (meninggal dunia), dan sampai dengan saat ini sedang dilaksanakan proses pemenuhan jumlah anggota direksi.

   b. Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah Dewan Komisaris;

      Komposisi Jumah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan dan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah disetujui oleh RUPS.

   c. Penunjukan Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan.

      Dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola, Direksi telah meunjuk Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan yang yang terpisah dari satuan kerja yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

2. *Governance Process* (Proses Penerapan Tata Kelola)

   Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank sehingga menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) bank.

   Struktur dan infrastruktur tata kelola PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) telah tertuang dalam bentuk Manual. Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk *job description* yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendukung terlaksana dan terciptanya Tata Kelola

Kantor Pusat:
Jl. Sukaurip No. 30 Balongan Indramayu 45217 Jawa Barat
Telp : (0234) 429-429, E-mail: kpno@bprindramayujabar.co.id

perusahaan yang baik serta menghasilkan *Outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*), namun demikian belum seluruh Unit Kerja membuat/mengkinikan pedoman kerja.

3. *Governance Outcome* (Hasil Penerapan Tata Kelola)

   Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

   PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya, seperti ketentuan mengenai BMPK dan transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan kepada public secara berkala. Namun masih terdapat temuan yang berulang dan realisasi RBB belum mencapai target yang ditetapkan

Demikian Laporan ini kami susun, terimakasih.